

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) OLEH UPT PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN MANDAU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Stata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

SOVIA ELFANIA
NIM. 11870524133

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sovia Elfania
NIM : 11870524133
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Jurusan : S1 Administrasi Negara
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh UPT Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau
Tanggal Ujian : 25 Mei 2023

Tim Penguji

Ketua

Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si
 NIP. 197901012007101003

Sekretaris

Afrinaldi Rustam, S.IP., M.Si
 NIP. 197404202014111001

Penguji 1

Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc., Sc
 NIK. 130 717 108

Penguji 2

Devi Deswimar, S.Sos., M.Si
 NIK. 130 411 027

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Sovia Elfania
 : 11870524133
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Administrasi Negara
 : Analisis Pengelolaan Sampah pada Tempat Pembuangan Akhir
 (TPA) oleh UPT Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau


Nama
NIM
Akultas
Program Studi
Udud

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**



Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A.
NIP. 19790911 201101 1 003

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001



Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



UIN SUSKA RIAU



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SOVIA ELFANIA
 NIM : 11870524133
 Tempat/Tgl. Lahir : DURI 1 September 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Analisis Pengelolaan Sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh UPT Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

at pernyataan



SOVIA ELFANIA
 NIM : 11870524133

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Analisis Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Oleh UPT Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau

Oleh :

SOVIA ELFANIA

11870524133

Penelitian ini dilakukan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Mandau serta untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami oleh UPT Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Mandau. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau sudah dikatakan melaksanakan pengelolaan sampah dengan maksimal, hal ini dibuktikan dengan perencanaan TPS 3R dan TPST, sistem pengelolaan sampah di TPA yang menggunakan sistem Sanitary Landfill, serta program Bank Sampah untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA Kecamatan Mandau. Adapun faktor penghambat yang ditemukan penulis adalah faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai dan sudah tidak layak, kurangnya anggaran dana dalam pengelolaan sampah, serta kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau.

Kata Kunci : Pengelolaan, Tempat Pembuangan Akhir (TPA), UPT Pengelolaan Sampah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN MANDAU”**. Sholawat beriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Shollallahu'alaihi Wassallam, berharap mendapat syafa'at dari Beliau di akhirat.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak baik internal dan eksternal kampus yang telah memberikan semangat kepada penulis selama menyusun skripsi ini. Untuk itu kepada yang terhormat :

1. Teristimewa kepada Ayahanda Alm. Fahrurrazi dan Ibunda Nurlaili, terima kasih untuk semua do'a mulia, kerja keras dan semangat dari Alm ayah dan ibu untuk pendidikan penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Mahyarni, S.E., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Mashuri, S. Ag., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Akademik.
8. Bapak Jhon Afrizal, SHI, MA, selaku dosen Pembimbing.
9. Dosen serta pegawai di Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
10. Bapak Nofrizon, S.Sos selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah yang telah memberikan izin dan ilmunya kepada penulis.
11. Bapak Subrata, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Sampah serta Jajarannya yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun penulis dan memberikan banyak informasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada penulis.

12. Kepada Sahabat- sahabat penulis Nurul Balqish Amaliya, Winda Fardinda, Niken Putri Nielta, Putri Qeiskya Fahira, Renny Julianti, Adha Wulandari, Yola Septiani, Leni Adriani, Dian Puspita, Cindy Nurariza, dan Naufal Nevryanda terimakasih untuk doa, perhatian, semangat yang selalu diberikan kepada penulis menjadi lebih semangat lagi.

13. Kepada Kakak tersayang Zuriatul Khairi, Rifa Atul Fadilah, Subra Hamdi, Adik- adik Nada Nazhira, Habib Al-Dzahabby, Ibnu Raziq Arkan, Kucing Kesayanganku Monti dan kopi terimakasih untuk doa, perhatian, semangat, dan dorongan yang selalu diberikan agar penulis menjadi lebih semangat.

Sebagai manusia biasa, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, baik dari segi isi maupun dari segi penulisannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penulis di masa yang akan datang.

Pekanbaru, November 2022
Penulis,

SOVIA ELFANIA
11870524133



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
1.5 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
2.1 Konsep Administrasi.....	18
2.3 Konsep Pengelolaan Sampah	28
2.5 Konsep Dasar Sampah	38
2.6 Pandangan Islam Terhadap Kebersihan	41
2.7 Penelitian Terdahulu	45
2.8 Variabel/ Indikator Penelitian	48
2.9 Kerangka Pemikiran.....	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	50
3.1 Metode Penelitian.....	50
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	50
3.3 Jenis dan Sumber Data	50
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	51
3.5 Subjek Penelitian.....	52
3.6 Analisis Data	53
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	55
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Mandau.....	55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Sarana dan Prasarana.....	57
4.3 Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Mandau	59
4.4 Visi dan Misi Kecamatan Mandau	59
4.5 Gambaran Umum UPT Pengelolaan Sampah	60
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	66
5.1 Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Mandau oleh UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau.....	66
5.2 Faktor Penghambat Dalam Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Mandau oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau	91
BAB VI PENUTUP	97
6.1 Kesimpulan	97
6.2 Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Table 1 Pengelolaan Sampah di Indonesia.....	1
Table 2 Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.....	4
Table 3 Data Jumlah Sampah di Kecamatan Mandau Tahun 2019-2021	5
Table 4 Data Tempat Penampungan Sementara di Kecamatan Mandau Tahun 2019.....	6
Table 5 Data Armada Pengangkut Sampah yang berada di Kecamatan Mandau .	10
Table 6 Jumlah Informan Pada Penelitian.....	53
Table 7 Sarana Pendidikan di Kecamatan Mandau pada Tahun 2015	57
Table 8 Jumlah Sarana Ibadah Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2015.....	58
Table 9 Nama Kepala Desa atau Lurah di Kecamatan Mandau.....	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak faktor, seperti populasi manusia yang terus meningkat, berkontribusi pada peningkatan jumlah sampah yang dibuang, berkontribusi pada tingkat degradasi lingkungan yang terus meningkat. Hal ini diperparah dengan kurangnya fasilitas pembuangan limbah yang layak, kurangnya kesadaran masyarakat tentang kegunaan sampah, dan keengganan umum untuk memanfaatkan sampah dengan baik setelah dianggap tidak dapat digunakan karena alasan apa pun, baik karena dianggap kotor dan harus dibuang atau karena dianggap gengsi. Banyak dari faktor-faktor ini berkontribusi pada memburuknya kondisi lingkungan yang berdampak negatif pada populasi manusia.

Tabel 1 Pengelolaan Sampah Di Indonesia

No	Pengelolaan Sampah	Persen (%)
1.	Di bakar	35%
2.	Di kubur	7,5%
3.	Pengomposan	1,6%
4.	Lainnya	15,9%
	Jumlah	56%

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak lingkungan dan menyebabkan banjir jika sampai tidak dipangkas. Selain itu, lumpur dapat memicu munculnya badai petir, bau telur busuk, dan bahaya kesehatan dan kenyamanan lainnya. Berdasarkan tabel 1 Pemerintah di Indonesia mengelola sekitar 56% sampah negara. Ini dikelola

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan dibakar 35%, dikubur 7,5%, pengomposan 1,6%, dan cara lainnya 15,9%. Kondisi lingkungan akan membaik jika sampah ditangani secara kompeten dan menyeluruh.

Tujuan pengelolaan sampah adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang menumpuk di TPA, dan kegiatan seperti mengumpulkan sampah, memilahnya, menghancurkannya, dan membuangnya semuanya berkontribusi pada tujuan ini. Dalam kegiatan ini, sampah tidak boleh menumpuk sesuka hati. sehingga pengelolaannya dianggap efektif dan efisien. Dukungan pemerintah terhadap kegiatan pengelolaan sampah antara lain berupa penetapan peraturan pengelolaan sampah.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan urusan kesatrapan merupakan salah satu undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Menurut Pasal 5 UU Pengelolaan Sampah Tahun 2008, pemerintah dan pemerintah daerah harus mengkoordinasikan upaya mereka untuk memastikan praktik pengelolaan sampah yang baik dilaksanakan sejalan dengan tujuan undang-undang tersebut. Pasal 19 Peraturan Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah dan daur ulang sampah. Undang-undang tersebut didukung dengan ditetapkannya peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, dijabarkan kebijakan dan strategi pengumpulan sampah rumah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang dan peraturan pemerintah ini didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33). Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pusat No,or 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyusun rencana pengurangan dan pembuangan sampah yang termasuk dalam rencana strategis dan operasional tahunan SKPD.

Namun, Pasal 3 Perda Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa tujuan pengelolaan sampah adalah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, meningkatkan kesehatan manusia dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat.

Penanganan sampah yang ada di Kecamatan Mandau menggunakan sistem ban berjalan untuk mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menyebabkan peningkatan penumpukan sampah karena sampah tidak dipilah dan disimpan dengan baik sebelum dibawa ke tempat pembuangan, sehingga dapat dibuang dan didaur ulang dengan benar. Cara tradisional pengumpulan sampah adalah membawa sampah ke TPS, mengangkutnya ke TPA, dan kemudian membuangnya. Metode ini tidak dapat mengurangi sampah selama pembersihan akhir dan justru dapat menyebabkan lebih banyak sampah menumpuk. Secara khusus, lahan baru untuk TPA belum dikembangkan sehingga kebutuhan dan ketersediaan fasilitas yang diperlukan masih rendah.

Kecamatan Mandau merupakan salah satu kecamatan di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bengkalis, dengan jumlah penduduk yang jauh lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Setelah ekspansi besar-besaran infrastruktur ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan rekreasi di wilayah tersebut, jumlah penduduk yang tinggal di Kecamatan Mandau telah meningkat secara signifikan.

Tabel 2 Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Timbulan Sampah Rumah Tangga (m3/tahun)
1.	Mandau	177.225	18.000	60.143,50
2.	Pinggir	55.228	124.197	18.742,31
3.	Bathin Solapan	83.630	75.747	28.380,88
4.	Talang Muandau	22.603	120.703	7.670,61
5.	Bukit Batu	22.945	48.800	7.786,67
6.	Siak Kecil	23.707	74.221	8.045,26
7.	Bandar Laksamana	16.731	64.000	5.677,87
8.	Rupat	32.637	89.635	11.075,77
9	Rupat Utara	14.264	62.850	4.840,67
10.	Bengkalis	81.614	51.400	27.696,72
11.	Bantan	43.025	42.440	14.601,07
	Jumlah	573.609		194.661,33

Sumber :Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan tabel 2, Kecamatan Mandau memiliki jumlah penduduk terbanyak dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis yaitu 177.225 jiwa. Populasi Kota Duri yang terus bertambah, disertai dengan pergeseran pola perilaku konsumen, dapat menyebabkan munculnya berbagai macam sampah dengan volume, jenis, dan karakteristik yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda-beda. Akibatnya, banyak sampah yang menumpuk di kawasan sekitar kota Duri. Namun lumpur Kecamatan Mandau tidak dibersihkan secara menyeluruh, sehingga masih banyak lumpur yang berada di pinggir jalan atau pemukiman warga yang membuat udara menjadi bau. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau hanya mengumpulkan sampah di sepanjang jalan raya utama (Jalan Protokol atau Jalan Utama) menuju TPA dan kawasan sekitar TPA (termasuk jalan Hangtuh dan Sudirman) serta kawasan bisnis dan sekitarnya. pasar. Namun penduduknya masih belum sepenuhnya terhitung di kawasan pemukiman. Berikut adalah angka produksi sampah yang disusun oleh UPT Pengelolaan Sampah.

Tabel 3 Data Jumlah Sampah di Kecamatan Mandau Tahun 2019-2021

No	Bulan	Volume Sampah (Kubik)		
		2019	2020	2021
1.	Januari	7.450 m ³	8.840	9.460 m ³
2.	Februari	6.440 m ³	7.780	8.875 m ³
3.	Maret	5.670 m ³	6.925	7.560 m ³
4.	April	5.556 m ³	7.850	8.870 m ³
6.	Mei	6.780 m ³	7.745 m ³	7.685 m ³
7.	Juni	6.760 m ³	8.150 m ³	9.670 m ³
8.	Juli	7.650 m ³	8.955 m ³	9.572 m ³
9.	Agustus	6.785 m ³	7.890 m ³	8.985 m ³
10.	September	6.875 m ³	7.785 m ³	8.580 m ³
11.	Oktober	7.468 m ³	7.990 m ³	8.265 m ³
12.	November	6.545 m ³	6.756 m ³	7.560 m ³
13.	Desember	7.635 m ³	7.674 m ³	8.675 m ³
	Total	81.614 m ³	94.340 m ³	103.757 m ³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber : UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau 2019-2021

Angka pada tabel 3 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 akan dihasilkan sampah sebesar 81.614 m³, pada tahun 2020 sebesar 94.340 m³, dan pada tahun 2021 sebesar 103.757 m³. Hal ini menjelaskan mengapa jumlah sampah di Kecamatan Mandau terus meningkat setiap tahunnya.

Kabupaten Bengkalis yang berpenduduk 573.609 jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk yang besar di Kecamatan Mandau mengakibatkan bertambahnya jumlah sampah yang dihasilkan disana. Masyarakat yang sulit dijangkau dan tidak menggunakan tempat pembuangan sampah yang disediakan pemerintah (disebut TPS) atau kantong sampah disebut bak sampah. Jumlah pusat TPS di Kecamatan Mandau dapat dilihat pada tabel di bawah.

Table 4 Data Tempat Penampungan Sementara di Kecamatan Mandau Tahun 2019

No	TPS	Alamat	Jumlah
1.	Kawasan Stadion	Jl. Stadion	1
2.	Kawasan Pipa Air Bersih	Jl. Pipa Air Bersih 125	1
3.	Kawasan Pujasera	Jl. Zainal Abidin	1
4.	Pasar Mandau Raya	Jl. Jendral Sudirman	2
5.	Pasar Dewi Sartika	Jl. Dewi Sartika	2
Jumlah			7

Sumber : UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau, 2020

Dari tabel 4 terlihat jelas bahwa jumlah truk pengangkut sampah yang tersedia masih sangat sedikit, apalagi mengingat Kecamatan Mandau berpenduduk lebih dari 177.225 jiwa, jumlah yang jelas tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanding dengan jumlah truk pengangkut sampah.

Penanganan sampah meliputi proses pengolahan limbah yang dikenal dengan pengolahan, yang diartikan sebagai pengolahan limbah menjadi bentuk yang berbeda dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlahnya sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008. Tujuan pengelolaan sampah adalah untuk mengurangi produksi limbah sekaligus memanfaatkan nilai yang terkandung dalam bahan limbah (seperti bahan yang dapat didaur ulang, produk sampingan, dan energi). Pengelolaan sampah, atau sanitasi, memerlukan berbagai upaya terkoordinasi yang ditujukan untuk mengurangi dan membuang sampah. Kegiatan mencegah penumpukan sampah, mendaur ulang sampah, dan menggunakan kembali sampah adalah bagian dari pengurangan sampah yang dicita-citakan oleh UUPS. Diharapkan kegiatan-kegiatan yang diuraikan di sini dapat terwujud dengan bantuan bahan-bahan yang sesedikit mungkin menghasilkan limbah, dapat digunakan kembali dan didaur ulang, serta mudah terurai oleh proses alam di alam. Pengertian pengumpulan sampah menurut UUPS adalah kegiatan yang diawali dengan pemilahan sampah menurut jenis, jumlah, dan karakteristiknya.

Selanjutnya, sampah harus dikumpulkan dari tempat pembuangan sampah dan sumber sampah lainnya dan diangkut ke tempat pembuangan sementara atau tempat pembuangan sampah permanen. Limbah yang terkumpul kemudian diolah untuk mengubah karakteristik, susunan kimiawi, dan volumenya sebelum dilepaskan kembali dengan aman ke lingkungan melalui sistem drainase.

Dalam kebanyakan kasus, pengelolaan sampah perkotaan melibatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiga tahap: pengumpulan, pemilahan, dan pembuangan akhir. Alfiandra (2009) memberikan gambaran sederhana tentang langkah-langkah yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Langkah pertama, "pengumpulan", didefinisikan sebagai pemindahan sampah dari lokasi asalnya ke tempat pembuangan sementara. Alat seperti penjepit sampah dan truk sampah digunakan pada tahap ini. Proses pengumpulan biasanya membutuhkan sejumlah pekerja, yang bertanggung jawab mengumpulkan sampah secara berkala. Dua, pengumpulan, yaitu pengumpulan sampah dan pengangkutannya ke tempat pembuangan akhir atau tempat daur ulang dengan menggunakan peralatan khusus. Tahap ini juga mencakup tenaga kerja yang diperlukan untuk mengangkut sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pembuangan permanen dalam waktu tertentu (TPA). Pembuatan kertas tahap ketiga dan terakhir; Pada tahap ini, kertas akan diproses secara fisika, kimia, dan biologi hingga seluruh proses pembuatan kertas selesai.

Konsep pengelolaan limbah 3R adalah model baru untuk menekankan praktik daur ulang yang mengurangi limbah dengan mendorong penggunaan kembali bahan bila memungkinkan, memilah barang daur ulang ke aliran terpisah, dan menerapkan metode pembuangan ramah lingkungan. Pengelolaan Tiga Sungai harus dilaksanakan di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Karena itu, orang mengubah cara mereka melakukan sesuatu dan cara berpikir mereka, yang pada akhirnya mengarah ke masyarakat yang lebih ramah lingkungan.

Setiap sumber dapat mengambil bagian dalam upaya pengurangan

sampah dengan beralih ke gaya hidup yang lebih berkelanjutan yang menghasilkan lebih sedikit sampah secara keseluruhan. Ini dikenal sebagai prinsip "*reduce*" atau reduksi, dan ini dimulai bahkan sebelum limbah dihasilkan. Prinsip penggunaan kembali mengacu pada praktik menggunakan kembali sumber daya untuk mencegahnya menjadi limbah tanpa menggunakan proses pengelolaan limbah, seperti menggunakan kembali handuk kertas daripada membuangnya, mengisi ulang botol air bekas daripada membuangnya, dan menggunakan kembali tabung gula kosong daripada membuangnya. Konsep daur ulang mengacu pada praktik mengubah bahan yang telah habis masa pakainya sampah menjadi produk baru melalui serangkaian langkah pengolahan. Misalnya, pakaian bekas dapat diubah menjadi jenis kain baru melalui proses pemintalan dan penenunan yang dikenal dengan daur ulang.

Cara pengelolaan sampah secara konvensional seperti pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan masih dilakukan di Kecamatan Mandau. Pendekatan pengelolaan sampah konvensional ini telah digunakan selama beberapa dekade, namun menjadi semakin tidak efisien karena semakin banyak sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan sampah. Pedoman program 3R ini adalah sebagai berikut: Mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, menggunakan kembali bahan yang dapat digunakan kembali untuk tujuan yang sama, dan mendaur ulang bahan agar dapat dijadikan produk baru adalah tiga R pengelolaan sampah. Kecamatan Mandau belum sepenuhnya menerapkan 3R pengelolaan sampah, oleh karena itu pengelolaan proses pengelolaan sampah diperlukan untuk menerapkan program

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengurangan, penggunaan kembali, dan pembuangan sampah yang efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sifat pembuangan sampah yang serampangan menyebabkan pembuangan sampah di Daerah Kecamatan Mandau tidak hanya terletak di jalan dan ladang, tetapi juga dekat dengan lingkungan pemukiman bahkan pemukiman, mengancam kesehatan dan kebahagiaan penduduk setempat yang tinggal di sekitarnya. Akibat kurangnya fasilitas dan pelayanan yang layak yang diberikan oleh pemerintah daerah, banyak tempat pembuangan sampah liar yang dibangun oleh masyarakat umum untuk membuang sampah rumah tangga mereka sendiri. Warga Kecamatan Mandau juga memanfaatkan tempat pembuangan sampah pinggir jalan untuk membuang sampah. Tempat pembuangan sampah liar akan semakin marak jika pihak terkait tidak segera bertindak. Untuk membersihkan sampah, UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis telah menyediakan pasukan pemulung. Berikut daftar pemulung yang ada di Kecamatan Mandau.

Table 5 Data Armada Pengangkut Sampah yang berada di Kecamatan Mandau

No	Nama dan Jenis Kendaraan	Kapasitas (m ³)	Kondisi	Jumlah Kendaraan
1.	Navara (pick up)	-	Baik	1
2.	Hilux (pick up)	-	Baik	3
3.	Phanter (pick up)	-	Baik	1
4.	Toyota Dyna (Dump Truck)	7 m ³	Baik	4
5.	Hyundai (Dumb Truck)	7 m ³	Baik	1
6.	Hino (Dumb Truck)	7 m ³	Baik	1
7.	Toyota Dyna (Amroll)	5 m ³	Baik	4
8.	Hilux	3 m ³	Baik	2
9.	Triseda (Becak Motor)	1 m ³	Baik	3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10.	Bulldozer	-	Baik	1
	Jumlah			21

Sumber : UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau, 2019

Jumlah armada yang tersedia dapat dilihat pada tabel 5 Saat ini ada 21 armada yang aktif beroperasi dan dibagi sesuai jadwal pembuangan sampah. Namun, militer yang ada tidak mampu membersihkan area sekitar pemukiman Kecamatan Mandau dari madai dan sampah yang menumpuk di sana.

Unit Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau telah mengambil tindakan dengan mengajak masyarakat setempat untuk ikut membersihkan tempat pembuangan sampah yang berada di sekitar lokasi pembuangan yang tidak terpantau. Selain itu, UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau telah berupaya mensosialisasikan peringatan larangan membuang sampah sembarangan, namun hingga saat ini peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh masyarakat setempat. Hal ini menjadi kendala bagi Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Mandau karena jumlah sampah yang terus meningkat setiap tahunnya. Salah satunya adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Mandau yang didirikan pada tahun 2002 di atas sebidang tanah yang luas (sekitar 2 hektar) di Desa Sebangar, Kecamatan Mandau. Pada tahun-tahun berikutnya, area tersebut diperluas lagi seluas 3 hektar pada tahun 2009, 500 meter di setiap sisi pada tahun 2012, dan 2,6 hektar lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) pada tahun 2015, dengan total keseluruhan 6,5 hektar. hektar (Hen, 2015).

TPA didefinisikan oleh Perda Kabupaten Bengkalis sebagai sebidang tanah, atau lokasi tertentu, dengan semua fasilitas terkait, yang dikelola

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara seragam oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pengolahan lumpur.

Selain itu, ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat sebagai fasilitas perawatan akhir hidup (TPA) menurut Perda no 2 tahun 2008.

- a. Geologi
- b. Hidrogeologi
- c. Kemiringan zona
- d. Jarak dari lapangan terbang
- e. Jarak dari pemukiman
- f. Tidak berada dikawasan lindung/ cagar alam
- g. Bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.

Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga berfungsi sebagai tempat mencari kekayaan dengan mendaur ulang sampah kota. Kehadiran semacam ini berdampak pada kondisi sosial masyarakat sekitar, serta kesehatan lingkungan dan ekonomi bagi generasi muda yang tinggal di sana.



Gambar 1.1 TPA Kecamatan Mandau

Menurut Khair (2019), pemerintah Indonesia telah berupaya mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA dengan menerapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejumlah kebijakan pengelolaan sampah, yang paling menonjol adalah undang-undang tahun 2008 tentang pembuangan sampah. Model yang diterima secara luas dikenal sebagai "3R" (Reduce, Reuse, Recycle). Salah satu inisiatifnya adalah Bank Sampah, di mana masyarakat dapat menyetorkan sampah yang masih bernilai dan mendapatkan bayaran sebagai gantinya. Harga untuk berbagai jenis sampah yang masih memiliki harga bervariasi dari satu Bank Sampah ke Bank Sampah berikutnya, tergantung pada panjang pipa yang menghubungkan Bank Sampah dan industri daur ulang. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat dimana bahan berbahaya dapat diolah dan dikembalikan ke lingkungan dengan aman melalui berbagai media tanpa menimbulkan bahaya bagi manusia atau lingkungan alam. Pengeringan mengubah komposisi, jumlah, dan sifat sampah. Peluang kerja baru yang diciptakan oleh kehadiran TPA merupakan keuntungan besar. Masyarakat bisa bertahan hidup dari sampah yang menumpuk di TPA. Pemulung dapat mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang seperti kaca, kaleng aluminium, dan botol plastik.

Sesuai dengan undang-undang pengelolaan sampah yang ada di Indonesia, konsep pembuangan terbuka TPA harus dihapuskan. Pemkot Mandau harus segera menerapkan metode Pembuangan Terkendali, yang prinsip utamanya adalah penutupan tempat pembuangan sampah secara sistematis. Karena komposisi limbah organik sistem yang tinggi, sistem ini dapat merencanakan penggunaan bioenergi. Tak heran jika permasalahan lumpur di Kecamatan Mandau diperparah dengan sistem pembuangan terbuka yang diterapkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Open dumping mengacu pada metode pembuangan sampah di area terbuka tanpa menggunakan tanah sebagai penutup. Jenis limbah terbuka ini dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Sistem ini menyebabkan pencemaran air dan tanah akibat pelepasan bahan kimia beracun dari pembakaran bahan bakar fosil. Pembuangan TPA di luar ruangan juga cocok untuk pengembangbiakan binatang seperti tikus, kecoa, lalat, dan nyamuk. Tempat pembuangan akhir di kota Mandau tidak akan mampu menangani volume sampah yang terus meningkat selama sembilan tahun ke depan.

Berdasarkan penjelasan Kepala UPT Pengelolaan Sampah yang dikutip dari *GoRiau.com* ia mengatakan bahwa penggunaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kecamatan mandau hanya bisa digunakan sampai 3 tahun lagi. Setiap harinya sampah di Kecamatan tersebut 144 kubik. Karena TPA Kecamatan Mandau sudah tidak dapat menampung volume sampah yang dihasilkan setiap harinya, sehingga dibawa ke TPA pinggir. Hal ini menimbulkan keberatan dari masyarakat setempat. Kejadian ini juga diakibatkan oleh armada alat berat yang cukup tua sehingga mengalami kerusakan dan lokasi pembuangan tidak memadai lagi.

Adapun fenomena yang terlihat dari permasalahan diatas antara lain yaitu, Tempat pembuangan Akhir (TPA) sampah yang hanya satu dan tidak sesuai dengan kapasitas penampungan sampah yang semakin meningkat setiap tahunnya, kemudian pengelolaan sampah di TPA yang menggunakan sistem open dumping sehingga mengakibatkan sampah ditumpuk begitu saja dan tidak ada pemrosesan untuk mengurangi sampah yang ada, selanjutnya kurangnya TPS yang disediakan disetiap daerahnya, serta ditambah lagi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kurang optimalnya armada pengangkut sampah yang terkesan sudah tua.

Berdasarkan penjelasan dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” **Analisis Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Mandau”**

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh UPT Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau ?
2. Apa hambatan-hambatan yang timbul dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh UPT pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya perumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui bagaimana Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh UPT Pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan Sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh UPT pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapannya penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna untuk kepentingan sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1. Sebagai sumber ilmu
2. Dapat digunakan sebagai titik awal untuk memperluas pengetahuan khusus di bidang pemerintahan.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan data dan masukan dari pihak yang berkepentingan kepada instansi dan organisasi pemerintah.
2. Kajian ini dilakukan dengan harapan dapat menjadi sumber bagi peneliti yang tertarik untuk mempelajari lebih jauh tentang Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir oleh Bagian Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat mengalir dengan lancar, penulis telah menetapkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dibahas mengenai latar belakang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metodologi penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bagian ini membahas persaingan teori yang memberikan kerangka kerja alternatif untuk menganalisis dan mendiskusikan isu-isu di pusat penyelidikan akademik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan kapan dan di mana penelitian dilakukan, serta jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data tersebut, ukuran sampel dan populasi, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bagian ini memberikan ikhtisar tingkat tinggi dari lokasi penelitian, yang mencakup topik-topik seperti Kecamatan Mandau dan keadaan geopolitik, sejarah, dan organisasi UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau saat ini.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian berikut merinci temuan studi yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau, dan analisisnya terhadap temuan tersebut.

BAB VI : PENUTUP

Bagian ini menguraikan kesimpulan dan bukti yang diperoleh dari bagian sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Administrasi

Administrasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk melaksanakan proses pembangunan. Memiliki administrasi yang kompeten sangat penting untuk kelancaran proses pembangunan.

Menurut Siagian (2003:2), administrasi adalah keseluruhan dari semua proses di mana dua orang atau lebih bekerja sama atas dasar nilai dan asumsi bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Definisi di atas mengabaikan beberapa detail penting. Pertama-tama, administrasi sebagai seni adalah proses yang permulaannya diketahui tetapi titik akhirnya tidak diketahui. Kedua, ada aspek administrasi yang tidak sepenuhnya dipahami, seperti jumlah orang yang terlibat, sifat hasil yang diinginkan, tugas yang harus diselesaikan, dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan.

Menurut Atmosudirjo (dikutip dalam Zulkifli, 2005: 17), administrasi adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung terus-menerus yang berfungsi untuk mendukung dan mengarahkan organisasi modern sekaligus berfungsi sebagai objek perhatian.

10 dimensi konsep administrasi Atmosudirdjo (sebagaimana dikutip dalam Zulkifli, 2005:21–23) adalah sebagai berikut, jika kerjasama manusia untuk mencapai tujuan dijadikan sebagai objek kajian dalam bidang ilmu administrasi.

- a. Administrasi adalah manifestasi unik dari tatanan sosial kontemporer.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehadiran administrasi dalam suatu organisasi dapat disimpulkan dari fakta bahwa administrasi memainkan beberapa peran dalam operasi entitas tersebut.

- b. Administrasi adalah kekuatan yang menopang dan mendorong perusahaan atau entitas lain. Organisasi yang sehat tidak dapat berfungsi tanpa administrasi yang sehat. Individu yang bertanggung jawab membangun administrasi sebagai kekuatan, energi, atau kekuatan hidup adalah administrator, yang harus mampu mengarahkan seluruh sistem yang terdiri dari manajer, karyawan, dan orang lain.
- c. Seorang administrator, dibantu oleh manajemen atas dan karyawan, bertanggung jawab atas operasi organisasi sehari-hari. Fungsi ini dikenal sebagai administrasi.
- d. Personel administrasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama sebagai tim kepemimpinan puncak organisasi.
- e. Administrasi adalah suatu bentuk seni yang membutuhkan semangat, kecerdasan, keterampilan, dan pengalaman untuk dilakukan dengan sukses.
- f. Administrasi dapat didefinisikan sebagai proses mengoordinasikan upaya sekelompok orang tertentu menuju pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kolaborasi mereka dilakukan secara tertib.
- g. Dalam bahasa Indonesia, "perilaku administratif" dikenal dengan "etiket administratif", dan merupakan bagian dari perilaku manusia yang memerlukan seperangkat sifat dan karakteristik tertentu (special tpe of human behavior).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Administrasi adalah teknik atau praktik khusus, cara melakukan sesuatu yang memerlukan jenis pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan formal.
- i. Input, transformasi, pemanfaatan, dan output adalah semua persyaratan sistem dalam administrasi.
- j. Saat mengacu pada manajemen organisasi secara keseluruhan, istilah "administrasi" digunakan untuk menggambarkan jenis manajemen tertentu. Dalam bentuknya yang paling dasar, manajemen adalah penyaluran energi dari berbagai sumber menuju realisasi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Manusia, uang, mesin, bahan baku, pengetahuan teknologi, ruang kantor, tenaga kerja, energi, dan waktu adalah contoh sumber daya yang dapat ditemukan dalam konteks administrasi.

Menurut Reksohadiprawiro (dalam Widjaja, 2004: 37), administrasi adalah kegiatan usaha yang memerlukan implementasi semua kebijakan secara cepat dan metodis, serta pendokumentasian yang cermat dari semua fakta yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang semua hubungan yang relevan antara semua fakta yang relevan.

Dari perspektif bisnis yang produknya adalah penyediaan layanan, konsep administrasi dipahami mengacu pada aktivitas yang menghasilkan berbagai informasi tertulis yang dibutuhkan oleh individu atau kelompok tertentu. Jelas bahwa Anda dapat menggunakan informasi ini untuk memenuhi berbagai persyaratan dan mencapai berbagai tujuan. Beberapa contoh persoalan pelik tersebut adalah siapa yang harus memberi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima asuhan, serta siapa yang harus mengatur dan diatur, keduanya dibahas oleh Pasolong (2007: 2). Situasi ini melibatkan manusia baik dalam peran penyedia maupun penerima layanan. Manusia bertanggung jawab untuk menjaga norma sosial, dan pada akhirnya tergantung pada manusia untuk menyelesaikan semua masalah masyarakat.

Jelas dari penjelasan di atas bahwa manusia adalah tulang punggung administrasi yang efektif. Karena manusia merupakan sumber kebutuhan manusia, terutama dalam bentuk kolektifnya sebagai anggota masyarakat. Akibat dari hal ini adalah bahwa manajemen harus bertanggung jawab atas keberhasilan organisasi dalam semua usahanya, mulai dari perencanaan awal hingga evaluasi akhir, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal.

Fokus kajian administrasi publik harus pada pelayanan publik, sehingga kehadiran berbagai lembaga publik harus dievaluasi. Berdasarkan bukunya yang berjudul “Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia”, Syafiie (2003:32) mengidentifikasi tujuh hal yang unik dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia:

- a. Tidak dapat dielakan (*unavoidable*)
- b. Senantiasa mengharapkan ketaatan (*expect obedience*)
- c. Mempunyai prioritas (*has priority*)
- d. Mempunyai pengecualian (*has exceptional*)
- e. Puncak pimpinan politik (*top management political*)
- f. Sulit diukur (*difficult to measure*)
- g. Terlalu banyak mengharapkan dari administrasi public (*more is expected*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

of public administration).

Siagian (2003:7) memberikan definisi singkat dan langsung dari administrasi nasional: itu adalah jumlah dari semua kegiatan yang dilakukan oleh semua cabang pemerintahan di negara tertentu dalam mengejar tujuan yang telah ditetapkan.

Jelas dari definisi yang diberikan di atas bahwa administrasi adalah proses bekerja sama dengan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang efisien dan efektif; akibatnya, tidak ada organisasi yang dapat berfungsi secara efektif tanpa adanya kerjasama tersebut.

2.2 Konsep Manajemen

Definisi manajemen akan menjadi seni dan ilmu membuat penggunaan sumber daya yang tersedia secara paling efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Manajemen adalah seni dan ilmu; itu membutuhkan pemahaman tentang konsep pengetahuan mendasar serta kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, dan sumber daya manusia yang tersedia untuk merancang solusi inovatif yang menginspirasi orang lain untuk bekerja menuju tujuan bersama. Aktivitas manusia, secara umum, terdiri dari mengatur atau mengendalikan hal-hal seperti berapa banyak orang yang perlu bekerja untuk mencapai tujuan bersama dan jenis sumber daya apa yang dimiliki setiap orang.

Definisi manajemen adalah proses membuat penggunaan sumber daya organisasi yang paling efisien dan efektif untuk mencapai tujuannya. Sumber daya ini dapat mencakup orang, uang, tanah, bahan mentah, dan teknologi.

Pemerintah perlu melaksanakan tugasnya kepada masyarakat, antara lain mengatur kehidupan pribadi warga negara dan memberikan pelayanan yang hakiki di bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi. Ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa profesi manajemen tidak dikenal sebelumnya atau bahwa penduduk Amerika atau Eropa belum berkembang. Kebangkitan manusia menuju kekuasaan dan perkembangan selanjutnya sebagai seorang manajer berasal dari awal proses pembuatan dunia alami.

Manajemen sebagai ilmu dan seni. Mengapa disebut demikian, jika Anda tidak dapat memilih di antara keduanya? Karena manajemen telah dipelajari sejak lama dan disusun menjadi sebuah teori, itu dapat dianggap sebagai cabang dari ilmu-ilmu keras. Hal ini karena fenomena manajemen dijelaskan secara rinci dalam teks, dan kemudian diselidiki dengan menggunakan metode ilmiah yang prinsip-prinsipnya dirumuskan dan diungkapkan dalam bentuk teori. Alih-alih melihat manajemen sebagai bentuk seni, penekanannya di sini adalah pentingnya kerja tim dalam mencapai tujuan bersama. Aktivitas manusia, secara umum, terdiri dari mengatur atau mengendalikan hal-hal seperti berapa banyak orang yang perlu bekerja untuk mencapai tujuan bersama dan jenis sumber daya apa yang dimiliki setiap orang.

Secara etimologis, kata "manajemen" berasal dari kata Latin untuk "tangan" (manus), kata Italia untuk "kepemimpinan" (maneggiare), dan kata bahasa Inggris "manajemen", yang berarti "mengendalikan" (mengelola). Namun dari segi terminologi, para ahli memberikan definisi manajemen yang luas, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Manajemen didefinisikan oleh Schein sebagai sebuah profesi. Menurut pandangan ini, manajemen adalah suatu profesi yang menuntut anggotanya untuk bertindak secara profesional setiap saat; anggotanya membuat keputusan berdasarkan prinsip universal; anggotanya mendapatkan status ketika mereka mencapai tingkat kinerja yang telah ditentukan sebelumnya; dan anggotanya harus mematuhi kode etik yang ketat.
- 2) Menurut Terry, manajemen adalah proses atau serangkaian kegiatan yang mengarahkan sekelompok orang menuju pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan atau realisasi beberapa tujuan yang lebih besar. Ini termasuk mengetahui apa yang perlu dilakukan, memiliki rencana untuk melakukannya, mengetahui mengapa hal itu perlu dilakukan, dan mampu menilai keefektifan upaya masa lalu.
- 3) Luther Gulick mendefinisikan manajemen sebagai cabang ilmu yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan bagaimana membuat sistem itu lebih bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Individu dan kelompok, bisnis, organisasi nirlaba, dan bahkan pemerintah mengandalkan manajemen untuk menetapkan tujuan, menetapkan prioritas, dan membuat rencana untuk mencapai tujuan tersebut di masa mendatang. Setiap orang membutuhkan manajemen yang baik karena tanpa itu, tidak ada usaha yang berhasil. Manfaat manajemen paling baik dilihat dalam proses evolusi manajemen, yang terdiri dari langkah-langkah strategis. Untuk mencapai tujuan organisasi, manajer harus mencapai keseimbangan

antara memuaskan pemangku kepentingan dan memotivasi karyawan.

Setiap perusahaan memiliki misi yang berfungsi untuk mengarahkan perusahaan ke arah tertentu dan mengkodifikasikan prinsip panduan tim manajemennya. Tujuan akhirnya sudah jelas: Anda menginginkan keadaan yang lebih baik daripada yang Anda mulai. Sepanjang sejarahnya, manajemen telah digunakan untuk mengarahkan jalannya organisasi.

Sebuah organisasi dapat dianggap sebagai sekelompok orang yang berkolaborasi menuju tujuan bersama. Perlunya kerja tim dalam suatu organisasi, atau bantuan orang lain, ditekankan terus-menerus. Kemampuan pimpinan dan pengelolanya untuk mengatur kerjasama antar departemen merupakan faktor kunci dalam menentukan tingkat kekompakan organisasi. Manajemen adalah kegiatan yang mengimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi.

Manajemen adalah kata bahasa Inggris "manajemen", dan kata bahasa Indonesia "pengelolaan" adalah terjemahan ulang dari kata itu. Masuknya kata pungut ke dalam bahasa Indonesia menyebabkan kata tersebut diganti namanya. Kata "manajemen" berasal dari kata kerja bahasa Inggris "to manage", yang berarti "mengatur" atau "mengatur". Penyesuaian ini dilaksanakan secara prosedural dan dipantau menggunakan perincian hirarki tugas manajemen. Oleh karena itu, manajemen adalah proses untuk mewujudkan hasil yang diinginkan melalui aspek-aspek seperti perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pemantauan. Manajemen, seperti yang didefinisikan oleh Marry Parker Follet (1997), adalah seni atau proses menyelesaikan sesuatu dengan cara yang berkontribusi pada pencapaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan. Ada tiga faktor yang terlibat dalam menemukan solusi untuk masalah ini:

- a. Penggunaan sumber daya organisasi, termasuk faktor produksi manusia dan non-manusia, ada.
- b. Proses lengkap dimulai dengan konseptualisasi dan diakhiri dengan evaluasi dan perbaikan.
- c. Pemecahan masalah kreatif hadir di tempat kerja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang diawali dengan perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, dan evaluasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Pengelolaan limbah memerlukan setiap dan semua upaya untuk mengurangi hasil limbah atau menggunakan kembali limbah dengan cara yang bermanfaat. Metode pengumpulan dan pembuangan sampah berdasarkan prinsip “mengumpulkan, memilah, dan membuang”. Tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang harus dibawa ke tempat pembuangan akhir. Proses pengelolaan dapat dilakukan melalui daur ulang komponen sampah yang dapat digunakan dikenal sebagai proses daur ulang atau pembuangan limbah yang tidak dapat digunakan dikenal sebagai proses pengomposan. Yang dimaksud dengan pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai pencegahan sampah sebanyak-banyaknya, pemanfaatan kembali sampah, dan penanggulangan dampak negatif yang mungkin timbul dari kegiatan pengelolaan sampah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut beberapa prinsip yang dapat diterapkan untuk pengendalian hama yang tumbuh subur pada sistem septik:

- a. *Reduce*/minimalkan jumlah sumber daya yang kita gunakan dengan mengurangi jumlah barang yang kita beli.
- b.
- c. *Reuse*/Memilih item yang dapat digunakan lebih dari satu kali adalah contoh penggunaan kembali; barang sekali pakai harus dihindari.
- d. *Recycle*/Mendaur ulang adalah mengubah sesuatu yang tidak berguna lagi menjadi sesuatu yang bermanfaat dan mempunyai nilai tambah. Tentu saja, tidak semua barang dapat didaur ulang, tetapi ada banyak bisnis formal dan artisanal yang mengubah sampah menjadi produk yang bermanfaat dengan nilai pasar saat ini.
- e. *Replace*/mengganti mengacu pada menukar barang sekali pakai dengan alternatif yang lebih tahan lama. Selain itu, manfaatkan barang-barang yang lebih ramah lingkungan, seperti menukar kantong kresek Anda dengan keranjang saat berbelanja dan menghindari penggunaan styrofoam karena tidak dapat terdegradasi secara alami.

Dalam kebanyakan kasus, tiga tahap tindakan diperlukan untuk memproses sampah perkotaan dengan benar: pengumpulan, pemrosesan, dan pembuangan akhir. Sederhananya, langkah-langkah yang terlibat dalam proses pembuangan lumpur adalah sebagai berikut.

Mengumpulkan berarti mengelola sampah dari lokasi semula ke tempat pembuangan sementara sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat pembuangan sementara adalah sarana bantu yang digunakan pada saat ini. Proses pengumpulan biasanya membutuhkan sejumlah pekerja yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan sampah secara berkala.

Alat bantu seperti kendaraan transit yang dirancang khusus digunakan selama fase pengangkut untuk memindahkan material ke tujuan akhir untuk diproses. Tahap ini juga melibatkan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memindahkan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan permanen di akhir proses. Sludge akan diproses secara fisik, kimia, dan biologis dari tahap akhir produksi hingga penyelesaian seluruh proses. Orang dewasa saat ini menghadapi berbagai macam tantangan yang kompleks dalam hal pengelolaan sampah, terutama dalam bidang pemeliharaan sekolah. Permasalahan tersebut bersumber dari beberapa faktor, antara lain produksi sampah yang berlebihan, kurangnya keterlibatan masyarakat dari staf sekolah dan siswa, serta kesulitan dalam membuang sampah.

2.3 Konsep Pengelolaan

Ada krisis lingkungan yang serius saat ini. Masalah ini berkaitan dengan pencemaran, yang meliputi pencemaran air, udara, tanah, dan kebisingan. Deforestasi jelas disebabkan oleh aktivitas manusia yang harus dihentikan. Sebagai dua contoh saja, erosi tanah dan pengumpulan sampah yang berlebihan di tempat pembuangan sampah dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat jika tidak ditangani dengan baik. Menurut SK SNI tahun 1990, sampah adalah sampah yang terdiri dari bahan organik dan anorganik yang dianggap tidak lagi berguna tetapi harus dikelola untuk

mencegah kerusakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.

Manajemen dan kepemimpinan adalah sinonim, menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011: 21), karena keduanya melibatkan pengarahan usaha manusia untuk mengefisienkan penggunaan sumber daya.

Adisasmita (2011: 22) mengelaborasi gagasan ini dengan menyatakan, “Pengelolaan tidak hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi menjadi rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan,

Berdasarkan wawasan beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sekumpulan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi usaha manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efisien dan efektif. Prinsip-prinsip manajemennya berhubungan langsung dengan prinsip-prinsip manajemen.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dari pengelolaan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan dibuat untuk mengantisipasi segala hal yang akan mengganggu atau menghalangi pencapaian tujuan, hal ini dikarenakan banyak faktor yang akan berubah dengan cepat pada masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya perencanaan yang baik akan membuat setiap kesempatan yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik pula.

Menurut Ranupandojo (1996 : 11) mendefinisikan perencanaan adalah pengambilan keputusan tentang apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, kapan mengerjakannya, dan bagaimana mengukur keberhasilan

pelaksanaanya. Pada umumnya menurut Rabupandojo (1996 :21) terdapat tujuh prinsip dan petunjuk untuk menyusun perencanaan yang baik, ialah :

- a. Rencana harus memiliki tujuan yang khas

Dengan adanya tujuan yang khas semua kegiatan dapat diarahkan untuk mencapai hasil perencanaan tersebut. Tujuan harus jelas dan mudah dipahami oleh semua orang yang akan melaksanakan rencana tersebut.

- b. Ada kegiatan yang diprioritaskan

Apabila rencana tanpa ada suatu kegiatan pelaksanaan, tidak akan lebih berarti dari selembar kertas. Karena kegiatan mencapai tujuan dari suatu rencana banyak macamnya, dari sisi lain terdapat faktor-faktor pembatas, maka perlu ada kegiatan yang diberi prioritas.

- c. Melibatkan semua orang

Hendaknya semua orang dilibatkan dalam pembuatan rencana, baik untuk seluruh hidup, maupun hanya tahap-tahap tertentu dari proses perencanaan tersebut.

- d. Perencanaan hendaknya telah diperhitungkan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya, seperti pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian.

- e. Rencana harus selalu diperbaiki, karena situasi dan kondisi memang selalu berubah.

- f. Penanggung jawab perencanaan

- g. Semua perencanaan selalu bersifat tentatif dan bersifat interim. Rencana tidak ada yang bersifat final, sebab rencana yang baik harus memiliki keluwesan terhadap perubahan- perubahan yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip- prinsip tersebut akan digunakan sebagai landaasan dalam mengajukan wawancara guna mengetahui proses perencanaan yang dilakukan dalam pengelolaan.

Pengelolaan sampah, sebagaimana didefinisikan oleh Sudrajat (2006:15), mencakup pelaksanaan tugas sampai sampah tersebut dapat digunakan secara produktif atau diolah hingga tidak menimbulkan risiko atau gangguan kesehatan lebih lanjut. Untuk mencegah sampah ini membahayakan kesehatan manusia, peraturan pembuangan yang tepat harus diberlakukan. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan saat menangani sampah adalah:

- a. Penyimpanannya
- b. Pengumpulan
- c. Pembuangan akhir sampah
- d. Pengelolaan sampah

Andri Kristanto (2003:6) sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk memproses (input) yang ditujukan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran (output) yang diinginkan.

Menurut Kast dalam buku Syamsi (1994:9) sistem ialah menggabungkan pernyataan dari dua atau lebih bagian-bagian, komponen-komponen atau sub sistem yang interdependen, dan ditandai oleh batas-batas yang jelas dari lingkungan supra sistemnya.

Sedangkan menurut Jogiyanto (2005:40) sistem merupakan kumpulan dalam beberapa elemen yang saling berintegrasi untuk mencapai tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu. Elemen- elemen yang mewakili suatu sistem secara umum adalah masukan (input), pengolahan (processing) dan keluaran (output). Dalam bentuk umum sistem ini terdapat satu atau lebih masukan yang akan diproses dan akan menghasilkan suatu keluaran (output). Adapun elemen- elemen yang terdapat dalam suatu sistem sebagai berikut :

1. Tujuan sistem

Merupakan tujuan dari sistem tersebut dibuat, dapat berupa tujuan organisasi, kebutuhan organisasi, permasalahan yang ada dalam suatu organisasi maupun urutan untuk mencapai tujuan suatu organisasi

2. Batasan Sistem

Sesuatu yang membatasi sistem dalam mencapai tujuan sistem tersebut, misalnya dapat berupa peraturan- peraturan yang ada dalam suatu organisasi, biaya- biaya yang dikeluarkan, orang- orang yang ada dalam organisasi, fasilitas baik sarana dan prasarana maupun batasan yang lain.

3. Kontrol sistem

Merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan pencapaian tujuan dari sistem tersebut, dapat berupa kontrol terhadap data (input), keluaran (output), pengolahan, umpan balik dan sebagainya.

4. Masukan /input

Input merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk menerima seluruh masukan, dimana masukan tersebut dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa jenis data, frekuensi pemasukan dan sebagainya.

5. Proses

Proses merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk mengolah atau memproses seluruh masukan data menjadi suatu informasi yang lebih berguna.

6. Keluaran / output

Output adalah tujuan akhir sistem. Merupakan hasil dari input yang telah diproses oleh bagian pengolah. Output dapat berupa hasil dari proses pengolahan yang dilakukan oleh sebuah sistem.

2.4 Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Menurut UU No.18 Tahun 2008, semua kegiatan tersebut harus dilakukan di fasilitas pengelolaan sampah yang telah ditentukan. Ini termasuk mengumpulkan, memilah, mendaur ulang, menggunakan kembali, dan membuang sampah. Tahap akhir pengolahan limbah melibatkan pengembalian limbah ke media lingkungan, yang harus aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pengambilan sampel, pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pembuangan akhir merupakan tahapan akhir dari pengelolaan sampah. Proses ini dimulai saat sampah pertama kali dihasilkan dan berlanjut melalui disumber, pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pembuangan akhir. TPA merupakan lokasi tempat samoa diisolasi dengan aman untuk mencegah kerusakan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perlu disediakan fasilitas dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan yang tepat untuk memastikan tercapainya tingkat keamanan yang diinginkan.

Biasanya, pengelolaan sampah perkotaan memerlukan tiga tahap: pengumpulan, pemilahan, dan pembuangan akhir. Tahapan-tahapan ini merupakan suatu sistem, dengan tahapan-tahapan individual disebut sebagai subsistem.

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah proses pengangkutan sampah dari lokasi asalnya ke tempat pembuangan sementara sebelum berlanjut ke tahap berikutnya. Langkah ini membutuhkan peralatan seperti tempat pembuangan sampah, tempat sampah, septic tank, pompa septic tank, gerobak dorong, atau tempat pembuangan septic tank. Pengumpulan (tanpa pemilahan) biasanya membutuhkan tim pekerja untuk mengumpulkan sampah secara berkala. Alat bantu seperti kendaraan transportasi yang dirancang khusus digunakan selama fase pengangkut untuk memindahkan material ke tujuan akhir untuk pemrosesan atau administrasi. Tahap ini juga melibatkan petugas yang pada interval yang telah ditentukan memindahkan sampah dari tempat penampungan sementara ke TPA. Selain itu, sampah akan diurai secara fisik, kimia, dan biologis hingga seluruh proses selesai. Ada beberapa pendekatan untuk pembuangan sampah, dan itu termasuk yang berikut:

1. Metode *Open Dumping*

Open Dumping juga dikenal sebagai pembuangan terbuka, adalah metode sederhana pembuangan sampah di mana sampah hanya ditumpuk di satu tempat, dibiarkan di tempat terbuka tanpa pengawasan apa pun, dan kemudian dibuang setelah area tersebut penuh. Karena keterbatasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya, masih ada instansi Pemda yang menggunakan cara ini (manusia, dana, dll). Sebagai akibat dari banyaknya kerusakan lingkungan yang dapat diakibatkan dari penggunaan pendekatan ini, pendekatan ini tidak lagi direkomendasikan.

- a. Peningkatan vektor penyakit seperti kolera, tifus, dan demam berdarah
- b. Polusi atmosfer dari produk sampingan seperti batu bara dan metana
- c. Udara beracun karena banyaknya lindi (sampah mekar).
- d. Meningkatnya tekanan air akibat banyaknya lindi (cairan sampah) yang muncul akhir-akhir ini
- e. Estetika lingkungan yang buruk akibat perencanaan yang ceroboh

2. Metode *Control landfill*

Metode ini merupakan perbaikan pada open disposal dimana tempat pembuangan akhir secara berkala ditutup dengan terpal untuk menampung sampah dan mengurangi kerusakan lingkungan. Operasi meliputi pemotongan dan pengumpulan sampah untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan stabilitas ekosistem TPA. Undang-undang Indonesia mengamanatkan penggunaan metode pengelolaan sampah di kota-kota besar dan kecil. Penyediaan beberapa fasilitas, antara lain: diperlukan untuk pelaksanaan metode ini:

- a. Saluran drainase untuk mengendalikan aliran air hujan
- b. Saluran pengumpul lindi dan kolam penampungan
- c. Pos pengendalian
- d. Fasilitas pengendalian operasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Alat berat

3. Metode *Sanitary landfill*

Sanitary Landfill adalah suatu cara pengumpulan sampah dengan cara dihamparkan di atas tanah yang luas, lalu dikubur kemudian digali kembali secara berkala sampai sampah berkurang hingga kedalaman 60 sentimeter atau kurang (Suryono dan Budiman, 2010). Metode ini digunakan secara internasional sebagai standar, dengan penutupan lumpur harian untuk mengurangi kemungkinan masalah yang tidak terduga. Namun, penerapan strategi ini memerlukan investasi infrastruktur yang signifikan, oleh karena itu strategi ini hanya direkomendasikan untuk kota besar dan perkotaan saat ini. Sanitary landfill yang baik harus memiliki ciri-ciri berikut: ruang yang cukup luas, lahan yang cukup untuk mengubur sampah, dan alat berat yang memadai. Setiap jenis sampah dikumpulkan dan dibawa ke lokasi yang jauh dari tempat pembuangan akhir. Ada tiga pendekatan yang dapat diambil saat menerapkan teknologi pembuangan bersih ini:

1) Metode Galian parit (trench method)

Sampah dilepas menjadi parit galian besar. Celah ini ditutup dengan tanah asli galian. Rumput yang dipotong dan tanah yang dibajak kemudian diratakan kembali. Setelah itu, parit lama dibuang dan parit baru dibuat dari sisa-sisa tersebut.

2) Metode Area

Sampah yang dibangun di atas tanah, baik di dataran rendah, tinggi, atau curam, ditutup dengan tanah yang diangkut dari area yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Metode *Improved sanitary landfill*

Pengembangan tempat pembuangan dengan sistem drainase yang tepat sehingga udara, lumpur, atau limpasan dapat dikumpulkan dan dibuang dengan cara yang tidak merusak lingkungan; jika air bersih yang dihasilkan akan dialirkan ke suplai air umum, sistem harus mematuhi peraturan pemerintah. Semua fasilitas yang diperlukan untuk mengelola metana yang dihasilkan oleh penguraian sampah di tempat pembuangan sampah yang bersih termasuk dalam model yang lebih baru dari fasilitas tersebut. Setelah tempat sampah yang bersih telah stabil, dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti jalur sepeda, lapangan olah raga, taman, tempat ibadah, dan sebagainya.

TPA-timbun sampah dapat diproses lebih lanjut. Beberapa bentuk teknologi yang paling umum digunakan dalam proses pembangunan adalah yang tercantum dalam (Nandi, 2005):

1. Teknologi untuk Manajemen Perubahan (insenerator). Hasil samping dari proses ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik berupa logam bekas (skrap) dan uap. Keuntungan:
 - a. Mengurangi jumlah sampah hingga 75% hingga 80% tanpa menggunakan tempat pembuangan sampah atau pembakaran.
 - b. Dihasilkan dari sisa pembakaran yang cukup keras dan bebas pembusukan untuk diangkut langsung ke lokasi penanaman di lahan basah, kering, atau dataran rendah.
 - c. Peralatan pembangkit listrik dapat ditambahkan ke instalasi yang cukup besar dengan output harian 300 ton untuk menghasilkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

listrik yang cukup untuk digunakan dalam operasi, mengurangi biaya sebesar 96.000 megawatt-jam per tahun.

2. Teknologi pengomposan yang menghasilkan kompos untuk digunakan sebagai pembenah tanah atau mulsa.
3. Teknologi yang dapat menghasilkan limbah, seperti kertas, plastik, kayu, dan ampas kopi atau zat lainnya, disebut teknologi penghasil limbah.

2.5 Konsep Dasar Sampah

2.5.1 Pengertian Sampah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2007), sampah adalah barang yang dibuang karena tidak diperlukan lagi. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 19 Tahun 2002 Kota Samarinda, sampah terdiri dari limbah padat atau cairan yang dibuang karena dianggap tidak berguna lagi, baik yang berasal dari rumah tangga, bisnis, kantor, atau lokasi lain.

Ini berarti lumpur adalah jenis zat limbah yang tidak diinginkan oleh siapa pun setelah proses selesai. Dengan kata lain, sampah adalah zat yang diambil dari aktivitas manusia dan dapat mencakup barang-barang seperti sayur-mayur, plastik, sisa bahan bangunan, bahan pembungkus, karton, besi, karet, kotoran hewan, limbah industri, dan kotoran hewan.

Berbagai macam sampah dapat dilihat di sudut belakang tempat sampah.

1. Zat Anorganik
2. Zat organik, dilihat dari proses penghancurannya oleh jasad-jasad mikroba, maka sampah organik terdiri atas :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Zat organik dari bahan plastic
- b. Zat organik non plastik Widyatmoko dan Sintorini Moerdjoko (2002) merinci cara menangani sampah agar tidak menyebarkan penyakit:
 - 1) Untuk sementara, sampah ditumpuk sesuai dengan sifatnya sebelum dibawa ke tempat pembuangan yang telah ditentukan.
 - 2) Pengumpulan sampah adalah tindakan mengumpulkan sampah dari berbagai tempat seperti rumah, kantor, pasar, dan tempat umum lainnya yang sebelumnya hanya ditampung di tong sampah.
 - 3) Dalam konteks ini, pembuangan sampah atau tempat pembuangan mengacu pada tujuan akhir sampah setelah dikumpulkan di berbagai titik pengumpulan.

2.5.2 Klasifikasi Sampah

Sampah dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber, jenis, dan propertinya, di antara faktor lainnya. Menurut Hartoyo (1998), pola standar yang jelas sangat penting untuk perencanaan sistem pengolahan limbah. Spesifikasi yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 19-2454-2002 tentang Standar Cara Pengelolaan Sampah Pada Sarana Pengelolaan Sampah Perkotaan. Teknologi operasi untuk pengelolaan sampah yang mengambil pendekatan holistik dan ditata secara linier dengan jalur yang saling terkait, termasuk pemilahan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan, pemilahan dan daur ulang, pemilahan dan penimbunan, pemilahan dan pembakaran, serta pemilahan dan penimbunan.

Sampah diklasifikasikan dalam beberapa cara:

1. Klasifikasi sampah berdasarkan sumbernya

Sumber sampah, juga dikenal sebagai penghasil sampah, dapat ditemukan hampir di mana saja orang tinggal, bekerja, berbelanja, makan, bermain, atau menggunakan tanah untuk tujuan yang dimaksudkan.

2. Klasifikasi sampah berdasarkan tipenya

Tergantung pada konsistensinya, lumpur dapat dikategorikan sebagai padat, cair, atau debu. Semua bahan limbah selain kotoran manusia, kencing, dan cair dianggap sampah padat. Meliputi sampah rumah tangga, sampah kebun, sampah pertanian, sampah plastik, sampah logam, sampah gelas, dan sampah lainnya. Cairn sampah terdiri dari cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan lagi, serta dibuang ke tempat pembuangan yang telah ditentukan.

3. Klasifikasi sampah berdasarkan sifatnya

Sampah organik, atau sampah organik, adalah sampah yang mengandung senyawa organik hasil sintesis dari karbon, hidrogen, oksigen, dan unsur lainnya. Kemudian untuk memasukkan sampah organik adalah daun- daunan, kayu, kertas, karton, sisa- sisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, potongan- potongan kayu, raving, daun- daunan, rumput- rumputan pada waktu pembersihan kebun atau halaman yang mudah diuraikan mikroba.

Sampah anorganik atau disebut juga sampah sintetis adalah sampah yang terbuat dari bahan anorganik seperti plastik, kertas, logam, dan karet. Getah ini kebal terhadap pengenceran mikroskopis. Aspek teknologi operasional merupakan salah satu pendekatan untuk mengurangi penumpukan sampah, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aspek kesehatan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika, dan lingkungan (Tchobanoglous : 1997) Secara khusus dijelaskan secara panjang lebar bahwa:

- 1) Biodegradable, yaitu sampah yang dapat dibuang secara efisien melalui proses biologis, baik secara aerobik maupun anaerobik, seperti sampah dapur, kotoran hewan, limbah pertanian, dan puing-puing konstruksi.
- 2) Non- biodegradable, bahan limbah yang tidak dapat diuraikan melalui proses biologis, seperti plastik, kertas, tekstil, dan bahan sintetis lainnya.

2.6 Pandangan Islam Terhadap Kebersihan

Dalam ajaran Islam diperintahkan untuk menjalani kehidupan yang saleh. Islam mewajibkan jamaahnya untuk mematuhi standar kebersihan tertentu sebelum melakukan ritual seperti melakukan wudhu yang dikenal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai wudhu (yang dilakukan setidaknya lima kali sehari, sekali di pagi hari dan sekali di sore hari) dan mencuci tangan mereka 15 kali setiap hari. Oleh karena itu, setiap muslim dijamin bersih jika wudhu dilakukan dengan benar, termasuk tangan, wajah, mulut, dan rambut.

Dari segi agama, bagian tubuh yang dibasuh saat wudhu memiliki arti khusus, misalnya membersihkan mulut agar tidak mengucapkan jorok/kotor, memfitnah, khianat, takabur, sterus, dan lain-lain. segera seseorang membersihkan tangannya agar tidak digunakan untuk perbuatan jahat seperti menyembuhkan, mengancam, dan mencuri dan seterusnya. Kebiasaan hidup bersih bagi umat Islam telah dikodifikasikan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, 2: ayat 222, yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya : “ Sesungguhnya Allah mencintai orang- orang yang bertobat dan ia mencintai orang- orang yang suci (bersih, baik dari jasmani maupun rohani) ”.(Terjemahan Q.S Al- Baqarah :222)

Islam mengajarkan pemeluknya untuk menjaga gaya hidup higienis dalam semua aspek kehidupan mereka, mulai dari kebersihan pribadi hingga kebersihan tempat tinggal dan ruang komunal mereka. Rasa diri yang baik dan bersih menghadirkan persona yang menarik dan memikat dalam interaksi sehari-hari dan menjadikan Anda magnet kemanapun Anda pergi. Kata-kata seperti dengki, iri, munafik, takabur, dan lain-lain yang memiliki arti serupa tidak mendapat tempat dalam kosa kata orang yang suci hatinya. Semua yang Anda tunggu-tunggu, katanya, akan menjadi kenyataan. Semua tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari tindakan amal didasarkan pada pengetahuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa mereka melakukannya demi Allah (SWT), dan dengan demikian, mereka dijiwai dengan rasa kesucian. Kehidupan sehari-hari dalam Islam mengajarkan pemeluknya untuk mempraktekkan kebersihan dan kesehatan, baik dalam interaksi individu maupun kolektif dengan orang lain.

1. Kebersihan lingkungan tempat tinggal

Menjaga kebersihan dan kerapian rumah merupakan tanggung jawab bersama bagi seluruh penghuni. Lingkungan terdekat kita, seperti rumah, pekarangan, dan jalan kita, sama pentingnya dengan tempat yang kita kunjungi dan bekerja. Sangat penting untuk menjaga tempat tinggal dan lingkungan sekitarnya sedemikian rupa sehingga menjadi lingkungan yang bersih dan sehat yang kondusif untuk hidup sehat.

2. Kebersihan di lingkungan sekolah

Anda tidak bisa merasa nyaman dan damai di tempat yang selalu kotor, berbau tidak sedap, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan perabot kelas (seperti meja, kursi, karpet, dan dinding). Setiap ruang kelas harus dijaga kebersihannya setiap saat, tetapi memelihara sekolah dan pekarangan yang bersih bukan semata-mata tanggung jawab petugas kebersihan atau penjaga; melainkan, itu adalah tanggung jawab bersama dari semua siswa. Lingkungan yang bersih dan sehat menjadikan proses belajar mengajar lancar dan tidak terganggu.

3. Kebersihan di tempat ibadah

Masjid, atau mesjid, adalah tempat suci di mana umat Islam melakukan ibadah ritual dan diharapkan menjaga lingkungan yang bersih agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain melakukan hal yang sama. Selain itu, lokasi-lokasi tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan keislaman seperti pengajian, diskusi, dan ibadah. Inilah mengapa penting untuk menjaga ruang ibadah tetap bersih dan bebas dari kekacauan dan penodaan.

Salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan pola hidup bersih, sehat, dan nyaman adalah menjaga lingkungan yang bersih dan nyaman. Setiap orang sangat ingin tetap sehat dan bebas dari penyakit. Kata "lingkungan" adalah contoh dari bahasa alih bahasa, atau kata serapan bahasa asing. Ini berarti "lingkungan hidup" atau "lingkungan" dalam bentuk singkat. Etnologi mengacu pada studi tentang interaksi manusia dengan hewan non-manusia dan lingkungannya. Lingkungan adalah segala sesuatu dalam lingkungan terdekat seseorang, baik hidup maupun tak hidup, konkret atau abstrak, dan mencakup manusia dan lingkungan yang dibentuknya melalui interaksi dengan unsur-unsur alam.

Dalam Islam, kesopanan sangat dihargai dalam segala manifestasinya, baik lahir maupun batin. Menjaga lingkungan sekitar yang bersih dan sehat juga sangat dianjurkan. Menurut Yusuf al-Qardhawi, ada beberapa alasan mengapa fokus al-sunnah al-nabawiyah pada kebersihan muncul belakangan ini. Pertama, jelas dari tanda tangan Allah SWT dalam kitab Al-Qur'an ayat 222 bahwa takwa dan pengendalian diri sangat dijunjung tinggi oleh Yang Maha Kuasa. Kedua, ketenangan adalah jalan menuju kesejahteraan fisik dan mental. Karena itu harus dimiliki oleh semua orang yang terlibat. Selain itu, tubuh fisik setiap Muslim adalah tempat suci. Jangan biarkan dia membiarkan penyakit menguasai tubuhnya dengan menyuruhnya berhenti memikirkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat yang dia terima. Ketiga, ketenangan hati merupakan prasyarat untuk memperbaiki diri atau menampilkan diri dengan cara yang dicintai Allah SWT dan Rasulullah saw. Salah satu alasan mengapa hubungan seseorang dengan orang lain begitu kuat adalah karena mereka memancarkan kehangatan, kebaikan, dan kepercayaan diri. Hal ini disebabkan fakta bahwa orang sehat pada hakekatnya tidak menyukai hal-hal dan orang-orang yang kotor.

Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan mengapa setiap orang bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan dan memastikan kelangsungan hidup non-manusia di Bumi. Konsep yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup sejalan dengan ajaran Islam, Alquran, dan teks-teks agama lainnya. Setiap tindakan atau perilaku manusia yang mempengaruhi orang lain, makhluk lain, atau lingkungan harus didasarkan pada keyakinan akan kebaikan dan kekuasaan Allah. Manusia harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas tindakan mereka juga. Ini lebih lanjut menunjukkan bahwa wahyu Tuhan adalah satu-satunya sumber nilai etis yang dapat diandalkan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaannya
1.	Ricky Prabowo	2011	Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel	Temuan studi ini menunjukkan bahwa sistem pembuangan sampah TPA Gunung Tugel	Kemiripan dapat ditemukan pada subjek dan variabel penelitian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Purwokerto.	belum maksimal jika mengikuti tata cara penataan yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pembuangan Sampah. Hal ini dikarenakan masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi, seperti dengan open sharing.	seperti pengelolaan sampah, sedangkan perbedaan terdapat pada indikator yang digunakan untuk menganalisis data.
2.	Syaiful Bahri	2015	Strategi Pengelolaan Sampah Oleh dinas kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) di Kabupaten Tanggerang.	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di desa tersebut masih belum memadai karena kurangnya lahan untuk pembangunan tempat pembuangan sampah sementara, fasilitas sanitasi dan kebersihan yang belum memadai, serta rendahnya	Kesamaan dapat ditemukan pada objek dan variabel penelitian, seperti pembuangan sampah, dan perbedaan dapat ditemukan pada indikator yang digunakan untuk menganalisis

				kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik.	data.
3.	Jailan Sahil	2016	Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah di Kelurahan Dufa- Dufa Kota Ternate. (Jurnal BIOedukasi Vol. 4 No. 2 Maret 2016. ISSN : 2301-4678).	Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota ternate belum memadai; beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Dufa- Dufa, seperti budaya setempat, karakteristik TPA, dan kepadatan penduduk, serta metode pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pembuangan, semuanya perlu diperbaiki.	Kesamaan dapat ditemukan pada objek dan variabel penelitian, seperti pengelolaan lumpur, sedangkan perbedaan dapat ditemukan pada indikator penelitian, teknik analisis data, dan metodologi penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2 Variabel/ Indikator Penelitian


Konsep	Indikator	Sub indikator
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tentang Pengelolaan Sampah	1. Pengurangan Sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatasan Timbulan Sampah 2. Pendaauran ulang Sampah 3. Pemanfaatan kembali sampah
	2. Penanganan Sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah atau sifat sampah 2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah. 3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari tempat penampungan menuju ketempat pemrosesan akhir 4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah 5. Pemrosesan Akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah

Sumber : Perda Kabupaten Bengkalis No. 02 Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) kuantitatif secara ekstensif. Selain itu, para akademisi menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dirancang untuk menyelidiki secara mendalam suatu kasus dan secara grafis menggambarkan suatu hipotesis (kata-kata). Pendekatan ini biasanya dimulai dengan pemeriksaan mendetail terhadap satu kasus yang sangat signifikan (Raco, 2010: 50).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui lebih jauh tentang pengelolaan sampah di TPA oleh unit teknis pengelolaan sampah di desa terdekat Mandau. Peneliti berharap dengan menggunakan pendekatan kualitatif akan menghasilkan hasil penelitian yang lebih tepat dan memungkinkan mereka untuk lebih akurat menggambarkan keadaan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau dan Kantor Pembuangan Akhir Kecamatan Mandau. Peneliti memilih lokasi ini untuk penelitiannya karena melihat permasalahan yang bermunculan di Kecamatan Mandau dan tertarik untuk mempelajarinya lebih dalam. Namun, periode penelitian dimulai pada September 2022 dan berlanjut hingga selesai.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Terlepas dari kenyataan bahwa jenis penelitian ini bersifat kualitatif,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lodico, Spaulding, dan Voegtle (2010:2) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi untuk digunakan dalam konteks pendidikan. Menurut pengalaman saya, banyak sudut pandang yang bisa digali ketika melakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik penalisasi induktif. Fenomena sosial dan dampak dari suara partisipan terhadap persepsi dan asumsi mereka sendiri merupakan bidang fokus utama dalam penelitian kualitatif. Alasan di balik ini berasal dari keyakinan bahwa pengetahuan muncul dalam konteks sosial, dan bahwa perolehan pengetahuan sosial merupakan upaya akademis yang valid dengan haknya sendiri (sah).

Peneliti dalam penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data yang berbeda.

1. Data Primer adalah data yang dikumpulkan melalui kegiatan penelitian, seperti wawancara, catatan lapangan, dan observasi lain yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau tentang pengelolaan air limbah di TPA.
2. Kumpulan informasi kedua berasal dari Data Sekunder seperti Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah dan literatur atau sumber informasi sekunder yang terkait dengan penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode:

- a. Observasi

Alat pengumpulan datanya dikenal sebagai pedoman observasi.

Metode ini menggunakan citra mental langsung dari suatu hal, kondisi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

situasi, proses, atau tindakan.

b. Wawancara

Komunikasi melalui metode wawancara memerlukan pertukaran kata dua arah antara orang-orang dalam pengaturan tatap muka, dengan yang pertama menanyakan informasi atau penjelasan tentang pemikiran dan keyakinan mereka. Pedoman wawancara mengacu pada alat pengumpulan data yang digunakan selama percakapan. Orang yang mengumpulkan data harus benar-benar memahami pedoman wawancara karena merekalah yang mengajukan pertanyaan dan menyediakan konteks untuk jawabannya.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi; alat pengumpulan data; jargon untuk dokumen. Selain itu, terdapat dokumen dan catatan lain yang menjadi sumber informasi. Buku ekspresi kreatif seperti biografi, otobiografi, surat, dan buku harian disertakan. Semua bentuk media arus utama, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan internet, dianggap sebagai bagian dari laporan.

3.5 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, benda, atau organisme yang menjadi landasan bagi proses pengumpulan data penelitian.

Sumber informasi yang andal adalah seseorang yang secara jelas dan akurat menyampaikan informasi tentang masalah atau masalah tertentu. Menurut Hendarsono dalam Suyanto (2005:171-172), data penelitian dapat dibagi menjadi tiga kategori.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Informan penting adalah mereka yang akrab dengan topik yang diteliti dan memiliki data latar belakang atau anekdot yang relevan.
2. Sumber informasi primer adalah individu yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Sumber informasi tambahan adalah mereka yang memberikan rincian bahkan jika mereka tidak mengambil bagian dalam interaksi sosial subjek penelitian secara langsung.

Karena penelitian ini mengkaji tentang Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir oleh UPT Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau, peneliti harus memilih informasi yang paling relevan dan relevan terlebih dahulu.

Data tambahan studi ini berasal dari Mandor TPA Kecamatan Mandau, dua anggota masyarakat setempat, dan dua orang pemulung yang sedang mencari nafkah di daerah tersebut.

Table 6 Jumlah Informan Pada Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Kepala Sub Bag. Tata Usaha	1
2.	Mandor TPA Kecamatan Mandau	1
3.	Masyarakat di sekitar TPA Kecamatan Mandau	2
4.	Pemulung di sekitar TPA Kecamatan Mandau	2
	Jumlah	6

Dari keseluruhan jumlah *Key Informan* dan Informan pendukung berjumlah 6 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

3.6 Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya dalam mengubah temuan penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan; hal ini dilakukan melalui pemrosesan dan penerapan informasi yang dikumpulkan secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di awal. Ada tiga jenis kegiatan analisis data yang berbeda, seperti yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (2010:129): eksplorasi, konfirmasi, dan analisis penjelasan.

1. Reduksi Data Reduksi data mengacu pada pemilihan, minimalisasi, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi "data mentah" yang terjadi dalam statistik lapangan tertulis.
2. Definisi model sebagai kumpulan data yang konsisten yang memfasilitasi deskripsi dan inferensi yang dapat ditindaklanjuti. Tampilan data model.
3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan Dari awal pengumpulan data, peneliti kualitatif memutuskan apakah sesuatu memiliki "makna" atau tidak; mereka juga melacak aturan dan regulasi, pola dan penjelasan, kemungkinan konfigurasi dan hipotesis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Mandau

4.1.1 Keadaan Geografis

Kecamatan Mandau yang beribukotakan Duri merupakan salah satu kecamatan yang termasuk wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis di Pulau Sumatera, dan memiliki batas wilayah tersendiri.

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu & Kota Dumai
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Pinggir
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu

Sedangkan letak wilayahnya adalah :

- a. 0°56'12 Lintang Utara s/d 1°28'17" Lintang Utara
- b. 100°56'10 Bujur Timur s/d 101°43'26" Bujur Timur

Kecamatan Mandau merupakan kecamatan terbesar ketiga di Kabupaten Bengkalis berdasarkan luas daratan, melampaui Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bukit Batu dengan luas 937,47 km². Desa Bumbang memiliki wilayah administrasi desa/kelurahan terluas di Kecamatan Mandau dengan luas 104 km² atau 11,09 persen dari luas keseluruhan.

Secara geografis, keseluruhan Kecamatan Mandau terletak di bagian paling barat provinsi ini.

Desa Pamesi dan Desa Bathin Sobanga merupakan desa yang paling jauh, masing-masing berjarak 53 dan 43 kilometer dari ibu kota kecamatan.

Ada total 24 desa di Kecamatan Mandau; 15 di antaranya dianggap

permukiman defensif (desa) dan 9 desa (kelurahan). Menurut klasifikasi desa, semuanya adalah desa swadaya. Terdapat 902 RT dan RU di Kecamatan Mandau (RW). Populasi RT terbesar terdapat di kelurahan Air Jamban (122 RT) dan Pematang Pudu (83 RT).

4.1.2 Keadaan Penduduk

Diperkirakan 239.513 orang tinggal di Kecamatan Mandau pada tahun 2015, dengan 123.665 laki-laki dan 115.848 perempuan. Dengan luas daratan sebesar 912,47 km² dan jumlah penduduk 238.361 orang, hal ini menghasilkan kepadatan penduduk hanya 263, artinya 263 orang menyebut setiap kilometer persegi negara ini sebagai rumah. Terdapat 59.583 keluarga di Kecamatan Mandau, dengan rata-rata penduduk yang tinggal dalam satu unit keluarga beranggotakan empat orang. Angka ini sangat mendekati rata-rata nasional untuk semua desa dan kota.

Sektor pertanian permakultur merupakan yang paling maju di Kecamatan Mandau. Pada tahun 2013, produksi karet dan kelapa sawit masing-masing mencapai 21,78 dan 619,95 ton. Meskipun letak geografis Mandau sebagai daerah gurun, masyarakat Kecamatan Mandau hanya pernah terlibat dalam budidaya berbasis kolam di sektor maritim.

Sektor industri berperan penting dalam perekonomian lokal Kecamatan Mandau. Instansi pemerintah terkait melaporkan pada tahun 2015 bahwa Kecamatan Mandau merupakan rumah bagi tiga industri besar dan lima industri kecil. Sementara itu, terdapat 104 unit manufaktur kecil dan 322 unit manufaktur mikro. Selain manufaktur, perdagangan merupakan penggerak ekonomi utama di Kecamatan Mandau. Kecamatan Mandau, sebagai persimpangan antara provinsi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kota, memiliki sejumlah besar bangunan komersial dan pemukiman. Koperasi sebagai tumpuan perekonomian Indonesia juga berkembang di Kecamatan Mandau. Ada 2.318 orang yang menjadi bagian dari koperasi pada tahun 2015.

4.2 Sarana dan Prasarana

Kecamatan Mandau memiliki infrastruktur yang lengkap yang dapat mendukung pertanian di wilayah tersebut. Mulai dari fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga jaringan komunikasi.

4.2.1 Sarana Pendidikan

Jumlah sumber daya pendidikan di Kecamatan Mandau cukup banyak dan merata di seluruh kecamatan. dengan total 222 ruang kelas di 67 ruang kelas TK, 103 ruang kelas satu, 29 ruang kelas dua, 17 ruang kelas tiga, dan 7 ruang kelas empat di tingkat menengah. Hampir setiap desa di Indonesia memiliki sekolah dasar, atau Sekolah Dasar, untuk menyediakan pendidikan dasar bagi penduduknya. Tabel 6 menjelaskan berbagai sumber daya pendidikan yang tercantum di bawah ini.

Table 7 Sarana Pendidikan di Kecamatan Mandau pada Tahun 2015

No	Sarana Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	Taman Kanak- Kanak	-	67	67
2.	Sekolah Dasar	85	18	103
3.	Sekolah menengah Pertama	17	12	29
4.	Sekolah menengah Atas	9	8	17
5.	Sekolah Menengah Kejurusan	3	4	7
6.	Madrasah Ibtidaiyah	-	16	16
7.	Madrasah Tsanaliyah	-	14	14
8.	Madrasah Aliyah	-	8	8
9.	SLB	-	2	2
10.	MDA	-	815	815
11.	Pondok Pesantren	-	43	43

Sumber : UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mandau Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.2 Sarana Peribadatan

Sebagai bagian dari kriteria revitalisasi masyarakat, sarana peribadatan merupakan leading indicator. Sarana peribadatan yang penting karena agama adalah fondasi dasar bagi kehidupan manusia dalam berkehidupan sehari-hari. Perbuatan baik atau buruk seseorang ditentukan oleh sifat-sifat karakternya, apakah sifat-sifat itu bercirikan kebajikan atau kedengkian. Mayoritas penduduk Kecamatan Mandau beragama Islam Syiah. Lihat tabel 7 untuk rincian pendaftaran usaha di Kecamatan Mandau.

Table 8 Jumlah Sarana Ibadah Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2015

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	221
2.	Mushalla	215
3.	Gereja	101
4.	Wihara	2
5.	Pura	-

Sumber :Kancab Kabupaten Agama Kecamatan Mandau 2015

4.2.3 Sarana Kesehatan

Infrastruktur perawatan kesehatan vital sangat penting untuk memastikan kesejahteraan setiap komunitas. Sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut meliputi total 16 unit RS bersalin, 43 unit praktek dokter, 65 unit praktek bidan, 25 unit balai pengobatan, dan 18 unit apotik, menurut data statistik UPT Dinas Kesehatan Kecamatan Mandau. Di sisi lain, Kecamatan Mandau memiliki total seratus sembilan puluh sembilan (79) tenaga medis, yang terdiri dari 54 dokter umum, 24 orang geriatri, delapan spesialis, dua puluh apoteker, dan total dua puluh sembilan (20) apoteker.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Mandau

Nama pejabat dalam struktur organisasi kantor camat mandau:

Camat	: Riki Rihardi, S.STP, M.Si
Sekretaris Camat	: Muhammad Rusydy MR, S.STP, M.Si
Kasubbag Perencanaan Program	: Irman Ruslandi, S.STP
Kasubbag Keuangan	: Muhammad Faizal, S.Sos
Kasubbag Administrasi Umum	: Sri Isgina Hartini, ST
Kasi Pemerintahan	: Siti Harmilla S.IP
Kasi PMD	: Rudi Hartono, S.Sos
Kasi Tramtib	: Tasril Akmal, S.Pi
Kasi Kesos	: Yoan Dema, S.IP

Sedangkan nama-nama kepala desa atau lurah yang ada di Kecamatan Mandau yakni sebagaimana yang tertera pada tabel 4.3.

Table 9 Nama Kepala Desa atau Lurah di Kecamatan Mandau

No	Desa/ Kelurahan	Nama Kepala Desa/Lurah
1	Talang Mandi	Hj. Erna Satriana, MM
2	Pematang Pudu	Tasril Akmal, S.Pi
3	Gajah Sakti	Baharudin, S.Sos
4	Batang Serosa	Andri Hamzah, SE
5	Balik Alam	Fitrianita Ekaputri, S.Sos
6	Duri Barat	Heru Syafrian, S.STP
7	Duri Timur	Rahmadani, S.STP
8	Babussalam	Zainab, A.KS
9	Air Jamban	Zama Rico Dahanahay, S.Sos
10	Desa Bathin Betuah	Prayetno
11	Desa Harapan Baru	Tarmin

Sumber : Kantor Camat Mandau Tahun 2020

4.4 Visi dan Misi Kecamatan Mandau

4.4.1 Visi

“Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel di kecamatan Mandau”

4.4.2 Misi

Misi Kecamatan Mandau yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia organisasi dengan memastikan bahwa mereka disiplin, berdedikasi, terdidik, dan fokus ke masa depan.
2. Membina pemerintahan yang amanah dan efektif
3. Meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan.

4.5 Gambaran Umum UPT Pengelolaan Sampah

UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau merupakan cabang kepanjangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis memberikan kewenangan kepada UPT untuk mengawasi keamanan Kecamatan Mandau. Akibatnya, pekerjaan Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bengkalis menjadi lebih sederhana dan lebih efisien karena wilayah geografis Kabupaten Bengkalis yang sangat luas, tidak dapat secara efektif dikelola oleh satu instansi saja. Untuk memfasilitasi pekerjaan Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bengkalis, termasuk UPT Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau, mereka telah membangun jalan setapak di banyak desa di provinsi tersebut.


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5.1 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau

Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Sampah



4.5.2 Sejarah dan Tupoksi UPT Dinas Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 telah mengacu pada kebutuhan untuk mengembangkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Dinas Lingkungan Hidup adalah unit teknis pemerintah daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan pasar dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip ekonomi dan mendukung tanggung jawab pemerintah daerah lainnya di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang tersebut. daerah.

Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi plus Rincian Tugas Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis diterbitkan untuk memperlancar pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab dinas yang diamanatkan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis adalah instansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang melapor kepada Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kabupaten.

Selain mendirikan Dinas Lingkungan Hidup, Pemkab Bengkalis telah mendirikan berbagai UPT di berbagai kotamadya di sana, termasuk UPT Pengelolaan Sampah di Kota Mandau.

4.5.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Pertanian Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis adalah tempat di mana Anda akan menemukan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Badan Pengelola Sampah Kecamatan Mandau (UPT Pengelolaan Sampah) terletak di Jl. Stadion Duri. Sesuai dengan peraturan organisasi dan tata kerja Kabupaten Bengkalis (Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja), Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah atas dasar otonomi, penyediaan pasar dan dukungan kebersihan, dan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan undang-undang.

Tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi Dinas Pengelola Kota sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan membantu Dinas Keuangan dan Pekerjaan Umum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

② dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. mereka oleh Walikota.

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan sebagai berikut, sesuai dengan Pasal 1:

- a. pengembangan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dan keamanan;
- b. administrasi hukum dan pelayanan publik di bidang ini; perumusan kebijakan di bidang-bidang tersebut
- c. Pelaksanaan tanggung jawab tambahan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tanggung jawab dan peran Walikota.

4.5.4 Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah

Kecamatan Mandau

1. Visi UPT Pengelolaan Sampah

Menghasilkan kota dan pasar yang bersih, aman, dan menyenangkan berfungsi sebagai pusat ekonomi bagi masyarakat Madani.

- 1) Kota dan Pasar Kecamatan Mandau yang tertib, bersih, sehat, indah dan nyaman.

Kota dan pasar Kecamatan Mandau berkembang karena pelayanan publik yang membuat mereka lebih aman dan menyenangkan untuk menghabiskan waktu. Diharapkan dengan memiliki kota dan pasar yang bersih, sehat, dan nyaman akan mendorong pertumbuhan masyarakat yang menghargai ketenangan dan ketentraman.

Instansi pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, Dinas Lingkungan Hidup dan UPT Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau, masing-masing merupakan instrumen tata kelola yang baik yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seharusnya dapat membantu mewujudkan masyarakat Bengkalis yang sejahtera. Oleh karena itu, aparaturnya Dinas Pengelolaan Sampah Kabupaten Bengkalis dituntut untuk dapat dipercaya, dalam arti memiliki keterampilan dan pengalaman yang diperlukan di bidangnya, bertanggung jawab secara pribadi atas pekerjaannya, dan memiliki integritas pribadi yang tinggi.

Dengan visi tersebut, kami berharap dapat menjadi mitra dan pembimbing bagi Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Bengkalis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Misi

Dengan bantuan pernyataan misi, semua karyawan dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui latar belakang Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dan UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau dan bekerja sama untuk mencapai visi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Menciptakan pusat kota yang berkembang pesat dan pasar yang ramai yang berkontribusi pada ekonomi lokal dan kualitas hidup masyarakat merupakan prioritas utama untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dan UPT Pengelolaan Sampah untuk membantu gubernur dalam menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan kota dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mematuhi peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan pemerintahan dan pembangunan yang efektif. Koordinasi dalam administrasi hukum dan ketertiban adalah fitur penting dari setiap pemerintahan yang berfungsi.

Agar perencanaan dan pembangunan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dinas Pasar dan Perlindungan Konsumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyadari pentingnya memiliki Unit Teknis Pengelolaan Sampah (UPT) di setiap desa di kabupaten tersebut guna memberikan pelayanan yang unggul kepada masyarakat setempat.

3. Tujuan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah

Tujuan dari laporan kinerja instansi pemerintah adalah untuk menjabarkan sejauh mana instansi tersebut bertanggung jawab atas pencapaiannya; dengan kata lain, seberapa jauh telah berkembang menuju pencapaian tujuan dan sasaran yang dinyatakan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, telah ditetapkan tujuan selama lima tahun ke depan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran anggota masyarakat tentang nilai kebersihan di lingkungan komersial dan perumahan;
- 2) Menciptakan lingkungan hidup yang lebih menyenangkan bagi semua penghuni komunitas;
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Analisis TPA yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau dan penilaian yang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan sampah, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis TPA berhasil mengidentifikasi masalah. dengan Pengelolaan Sampah di TPA Kecamatan Mandau. Akibatnya, berikut ini dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan TPS 3R dan TPST di Kecamatan Mandau sudah ada perencanaan. TPST yang direncanakan akan di bangun di dalam TPA Kecamatan Mandau. UPT Pengelolaan Sampah TPA Kecamatan Mandau telah menerapkan prosedur pemilahan dan pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir yang sesuai dengan Prosedur Operasi Standar Pengelolaan Sampah (TPA). UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau telah mengalami beberapa perubahan. Sampah yang biasanya hanya ditumpuk begitu saja di TPA (open dumping) sekarang sampah yang masuk setiap waktu tertentu akan dipadatkan dan ditimbun dengan tanah (sanitary landfill). Dapat disimpulkan dari penelitian penulis bahwa sludge yang ada di TPA akan diolah melalui UPT Sampah Management Unit agar menjadi pupuk di sekitar TPA Kecamatan Mandau program pembuangan sludge. Dan Kecamatan Mandau sudah menyediakan program Bank Sampah Pematang Pudu Bersih yang diharapkan mengurangi sampah yang masuk ke TPA Kecamatan Mandau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai faktor penghambat pengelolaan sampah pada TPA Kecamatan Mandau oleh UPT Pengelolaan Sampah adalah faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai dan sudah tidak layak, kurangnya anggaran dana dalam pengelolaan sampah, serta kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau.

6.2 Saran

Dalam penelitian ini, saran merupakan bentuk tanggung jawab penulis untuk menyebarkan informasi kepada pihak-pihak terkait. Namun, penulis lain telah menawarkan saran:

1. UPT Pengelolaan Sampah diharapkan menambah jumlah pemungut sampahnya dan jumlah tempat pembuangan sampah sementara di Kecamatan Mandau agar sampah tidak lagi menumpuk di jalan atau ruang publik lainnya.
2. Pemerintah diharapkan menambah jumlah armada/kendaraan operasional yang digunakan untuk mengumpulkan sampah agar mampu menangani volume sampah yang lebih besar. Selain itu, sediakan ruang bagi TPA baru untuk memastikan TPA yang sudah ada tidak mengalami luapan kapasitas.
3. Diharapkan Pemkot Mandau mengajak warga untuk ikut bersih-bersih dan memberikan edukasi agar sampah dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali. Harapannya, hal ini akan mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA di Desa Mandau.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisona, Risma Dwi. “ Pengelolaan Sampah 3R (Reduse, Reuse, Recycle) Pada Pembelajaran IPS Untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan.” Al Ulya : Jurnal Pendidikan Islam 3 No.1, (2018).
- Dirgantoro, Crown. 2011. *Manajemen Strategik : Konsep, Kasus, dan Implementasi*. Jakarta : PT. Grasindo
- Damanhuri, E. 2006. *Perolehan Kembali Materi- Energi Dari Sampah, Prosiding Seminar Nasional Teknologi Lingkungan IV, Surabaya*.
- Elamin, Muchammad Zamzami, dkk. “ Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.” *Jurnal Kesehatan Lingkungan* 10, No.4, (2018) : 368- 375.
- Hidayat, Eko, dkk. “ Strategi Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Sampah Di Era Otonomi Daerah.” *ASAS* 2, No. 2 (2020).
- Jailan Sahil, Mimien henie irawati, Dkk. *Jurnal Bioedukasi*. Volume 4 No. 2 tahun 2016. Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah di Kelurahan Dufa- Dufa Kota Ternate.
- Jumar, dkk. “ Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. ” *Jurnal Administrative Reform* 2, No 1 (2014).
- Khair, H., Indiryani R. And Toru M. 2019. *Analyzing Household Waste Generation and is Composition to Expand the Solid Waste Bank Program in Indonesia : a Case Study of Medan City*. Journal of Material Cycles and Waste Management. Japan
- Mas ‘adi, Mahnun, dkk “ Analisis SWOT Sebagai Dasar Menentukan Strategi Pengolahan Sampah Pada TPST Se- Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan. ” *JIMEA : Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 4, no 3 (2020).
- Mahyudin, Rizqi Puteri. “ Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan.” *Enviro Scienteae* 10 (2014) : 33-40.
- Marleni, Yeti, dkk. “ Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.” *NATURALIS : Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lingkungan 1,no 1 (2012).

Resaningtyas, Deavita, dkk. “ Strategi Pengelolaan Sampah Di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Keboansikep kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017” *Gema Kesehatan Lingkungan* 15, No 3 (2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis. Bengkalis

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang *Pengolahan Sampah*

PerMen No.2 Tahun 2013 Tentang sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

Susanti, Eli Yoana, Dkk. 2016. Analisis Faktor Penghambat Penerapan Kebijakan Saniray Landfill di TPA Jatibarang Semarang Sesuai Dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. *Diponegoro Journal Of Soscial And Political Of Science*.

Sudrajat, H.R. 2006. *Mengelola Sampah Kota*. Jakarta : Penebar Swadaya.

Sasmita, A, Andesgur, I dan Rahmi, H. 2016. Potensi Produksi Gas Metana dari Kegiatan Landfilling di TPA Muara Fajar, Pekanbaru. *Seminar Teknologi Teknik Kimia- Teknologi Oleo Petro Kimia Indonesia*. Pekanbaru, 1-2 Oktober 2016. Universitas Riau.

UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI

Wawancara Bersama Kasubag TU

Bapak Subrata



= Wawancara Bersama Mandor TPA Kecamatan Mandau

Bapak Edi Saputra



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Bersama Masyarakat sekitar TPA Kecamatan Mandau

Ibu Yanti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mobil Pengangkut Sampah



Bak Kontainer TPS





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tumpukan Sampah di TPA Kecamatan Mandau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4115/2022 Pekanbaru, 30 Agustus 2022 M
Sifat : Biasa 2 Safar 1444 H
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Dr. Jhon Afrizal, SHI, MA
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Sovia Elfania
NIM : 11870524133
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : IX (Sembilan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "Analisis Pengelolaan Sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau ". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.VII/PP.00.9/3879/2022
: Biasa
: -
: Izin Riset

Pekanbaru, 12 Agustus 2022 M
14 Muharram 1444 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Sovia Elfania
NIM. : 11870524133
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Pengelolaan Sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau "
Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang
diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.




Kons. Dekan,

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si

NID. 790101 200710 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/49909
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : 104/FF.VI/PP.00.9/3879/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | SOVIA ELFANIA |
| 2. NIM / KTP | : | 11870524133 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | JALAN LANCANG KUNING UTAMA KELURAHAN SIMPANG PADANG
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN DURI RIAU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR
(TPA) OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN SAMPAH DI
KECAMATAN MANDAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. UPT PENGELOLAAN SAMPAH KECAMATAN MANDAU
2. TEMPAT PEMEROSERAN AKHIR (TPA) KECAMATAN MANDAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Agustus 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Ditampilkan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPT PENGELOLAAN SAMPAH
KECAMATAN MANDAU**

Jalan : Stadion Telp. (0765) Fax. (0765) Kode Pos 28884
DURI

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 800/DLH-PS/.....²²²

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAFRUDIN,S.Sos
Jabatan : Kepala UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau

Dengan ini menerangkan bahwa:

a. Nama : SOVIA ELFANIA
b. NIM : 11870524133
c. Semester : IX (Sembilan)
d. Jurusan/Prodi : Administrasi Negara
e. Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Benar nama tersebut di atas telah melakukan Penelitian di kantor UPT. Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau, dengan judul :

Analisis Pengelolaan Sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh Unit Pelaksana Teknis UPT Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau “

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Duri
Pada Tanggal : 13 Oktober 2022

**KEPALA UPT. PENGELOLAAN SAMPAH
KECAMATAN MANDAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BENGKALIS**

SYAFRUDIN, S.Sos

Penata Muda Tk.I

NIP. 19770311 200801 1 012

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.